

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keluarga ialah unit sosialisasi terkecil di dalam masyarakat terdiri dari individu-individu yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau pengangkatan. Keluarga bertanggung jawab untuk mendukung dan membesarkan anggotanya, dan memainkan peran penting dalam pembentukan identitas, kepribadian sosial, perkembangan perilaku, perkembangan sosial dan emosional setiap individunya khususnya bagi seorang anak (Ibda, 2022). Keluarga menurut Latipun (2005:124) yaitu sekelompok orang yang tinggal bersama di suatu lingkungan sosial karena memiliki kesamaan tempat tinggal, dan adanya interaksi dalam membentuk pola pikir, kebudayaan, serta membangun hubungan baik antara anak dengan lingkungannya (Adristi, 2021).

Terbentuknya suatu keluarga diawali dengan adanya ikatan pernikahan seorang perempuan dan laki-laki yang keduanya saling mencintai dan mengasihi. Keluarga yang didalamnya terdapat ayah, ibu dan anak tentunya mempunyai fungsi dan peran yang harus dijalankan oleh masing-masing anggota keluarga. Dalam menjalankan fungsi dan perannya di dalam suatu keluarga terdapat berbagai perbedaan tergantung pada budaya, adat, dan sistem sosial yang berlaku. Seperti halnya ayah dan ibu sebagai orang tua saling bekerja sama untuk menjalankan peran, fungsi, serta tanggung jawab yang dimilikinya dalam mendidik, memberikan kasih sayang, mengasuh anak, memberikan perhatian dan membimbing anak agar berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai dan norma yang ada di lingkungannya. Begitu pula seorang anak memiliki peran dan fungsi untuk mematuhi orang tua, bersikap sopan, serta mengasihi dan menyayangi seluruh anggota keluarga.

Setiap anggota keluarga khususnya orang tua memiliki keinginan dalam hubungan antar anggota dan terciptanya hubungan yang harmonis, maka dari itu setiap anggota keluarga harus menjalankan peran dan fungsinya dengan

sebagaimana mestinya. Meski demikian pada kenyataannya di dalam kehidupan keluarga tidak luput dari berbagai macam permasalahan, diantaranya masalah yang disebabkan oleh peran dan fungsi keluarga yang tidak dijalankan oleh setiap anggota keluarga. Keluarga yang tidak menjalankan peran dan fungsi dengan baik dapat menimbulkan berbagai masalah bagi anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan (Ahyadin, 2020). Dengan tidak berjalannya peran dan fungsi setiap anggota keluarga, maka keluarga tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai disfungsi keluarga (Nuraida, 2018). Disfungsi keluarga disebabkan ketika anggota keluarga gagal atau tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan peran dan fungsi mereka masing-masing. Jika satu atau lebih anggota keluarga melalaikan tanggung jawabnya dan fungsinya dalam keluarga, keluarga tersebut mungkin menjadi disfungsional secara keseluruhan.

Ikatan perkawinan yang mempersatukan suami dan istri sering kali mendapatkan beberapa guncangan masalah yang menyebabkan rapuh dan putus ikatan pernikahan yang dapat menjadi penyebab perpisahan dan perceraian. Perceraian merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memutuskan hubungan atau ikatan pernikahan suami dan istri yang didasarkan atas beberapa alasan tertentu (Yusuf, 2014). Berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Kota Bandung, pada tahun 2021 dan 2022 terdapat 11.845 perkara perceraian. Dengan jenis perkara perceraian detil pada tahun 2021 terdapat 4.704 cerai gugat dan 1354 cerai talak dan pada tahun 2022 terdapat 4489 kasus cerai gugat dan 1298 kasus cerai talak. Adapun faktor yang menjadi penyebab perceraian pada masyarakat Kota Bandung yaitu diantaranya, faktor ekonomi, Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan beberapa hal lain yang menjadi penyebab perceraian.

Perceraian yang terjadi pada masyarakat Kota Bandung dikategorikan berdasarkan usia pernikahan yaitu, pernikahan kurang dari 1 tahun pada tahun 2021 190 dan pada tahun 2022 sebanyak 177, usia pernikahan 1 sampai 3 tahun pada tahun 2021 sebanyak 372 dan pada tahun 2022 sebanyak 331, usia

pernikahan 3 sampai 5 tahun pada tahun 2021 sebanyak 334 dan pada tahun 2022 sebanyak 333, usia pernikahan 5 sampai 10 tahun pada tahun 2021 sebanyak 1231 dan pada tahun 2022 sebanyak 1056, dan usia pernikahan lebih dari 10 tahun pada tahun 2021 sebanyak 5080 dan pada tahun 2022 sebanyak 4787 (Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, 2022). Dengan adanya perceraian antara orang tua maka akan mempengaruhi peran serta fungsi dalam keluarga akan mengalami gangguan kepada orang tua yang memutuskan bercerai hingga anak-anaknya dan anak harus dapat beradaptasi dengan kondisi dan situasi yang (Rustina, 2014).

Perceraian tidak hanya berdampak bagi suami-istri saja, akan tetapi juga berdampak anak. Terlebih lagi anak yang sedang berada di usia remaja, mereka berisiko mengalami kegagalan serta gangguan dalam hal akademik, perubahan perilaku, kenakalan remaja, tak terkecuali terjadinya penyalahgunaan narkoba (Erika Ramadhani & Hj Hetty Krisnani, 2019). Tidak hanya itu perceraian yang terjadi pada orang tua dapat berdampak pada psikis anak, seperti tekanan emosional, perasaan malu, sensitif, rendah diri, hingga menutup diri dari lingkungannya tak terkecuali orang tua. Perceraian yang terjadi pada orang tua menjadi salah satu faktor penyebab anak menjadi tidak terbuka, tidak nyaman, dan tidak percaya untuk bercerita atau berbagi informasi kepada orang tuanya. Hal ini dikarenakan anak merasa orang tuanya tidak lagi memperdulikannya bahkan tidak mau mendengar keluh kesah terkait permasalahan yang sedang dihadapinya (Aprilia Rahmawati, 2014). Tidak dapat percaya dan membuka diri kepada orang tuanya karena perceraian, dapat menyebabkan remaja cenderung berbagi informasi dan perasaan mereka secara berlebih melalui teman yang ada di lingkungannya maupun teman yang ada di jejaring media sosialnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwasannya pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta orang atau setara dengan 77,02% pada 2021-2022 dari seluruh masyarakat Indonesia. Persentase ini meningkat dari

tahun ke tahun (Pahlevi, 2022). Dari data tersebut diketahui bahwa media yang sering digunakan oleh masyarakat dalam mengakses informasi yaitu media sosial. Media sosial menjadi salah satu aktivitas yang bisa dikatakan paling umum digunakan oleh anak-anak hingga remaja. Remaja dikenal sebagai pengguna aktif media sosial (misalnya Instagram, TikTok, Twitter dan lain sebagainya) untuk terhubung dengan teman dan mereka merasa lebih baik. Akan tetapi para pengguna media sosial khususnya para remaja yang tidak mendapatkan perhatian orang tuanya sering kali melewati batas dalam menggunakan serta mengakses informasi sehingga apapun yang mereka lakukan dapat merugikan dirinya sendiri tak terkecuali pihak lain yang ada disekitarnya (Brammer, Punyanunt-Carter, & Duffee, 2022). Hal ini dapat menyebabkan seseorang memiliki perilaku berbagi berlebihan atau *oversharing*.

*Oversharing* diartikan ketika seseorang membagikan terlalu banyak informasi yang bersifat pribadi kepada publik, teman, bahkan orang asing yang belum dikenal tanpa memperhatikan segala konsekuensinya (Shabahang, Shim, Aruguete, & Zsila, 2022). *Oversharing* yang dilakukan oleh seseorang ini dapat terjadi melalui media *online* maupun *offline*. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang di oleh IPSOS mengenai perilaku berbagi (*sharing*) melalui media sosial (Jill, 2013) diketahui sebanyak 6% masyarakat dunia melakukan perilaku berbagi semua hal di media sosial. Menurut penelitian ini Indonesia berada di posisi kedua dengan tingkat *oversharing* sebanyak 15% masyarakat khususnya para remaja melakukan perilaku berbagi semua hal (*oversharing*) di media sosial, 35% hal-hal penting, 45% beberapa hal saja, dan hanya 5% saja yang tidak perilaku berbagi sama sekali di media sosial (Akhtar, 2020). Adapun beberapa hal yang dibagikan oleh pelaku *oversharing* di media sosial yaitu, mengunggah detail intim tentang hubungan, pertemanan, masalah keluarga, atau drama pribadi, mengungkapkan emosi atau perasaan yang sedang dialami, hingga mengunggah hal-hal yang bersifat pribadi dan tidak pantas untuk dibagikan kepada orang lain (Bunga dkk., 2022).

Perilaku *Oversharing* yang dilakukan di media sosial saat ini dilihat sebagai sebuah ancaman. Beberapa temuan penelitian mendukung bahwa perilaku *oversharing* ini membawa dampak yang negatif bagi remaja sebagai pelaku *oversharing* seperti *cyberbullying*, ancaman pedofilia, pencurian identitas, manipulasi identitas, *deepfake*, serta *cyberstalking*. Dengan demikian peran dan fungsi orang tua dalam memberikan pengawasan, sosialisasi, dan edukasi kepada anak tidak sejalan sesuai dengan fungsinya. Hal ini dikarenakan orang tua tidak dapat memberikan pengawasan kepada anaknya dalam menggunakan media sosial (Mawarniningsih, Trisnani, & Kadafi, 2022).

Dalam kajian struktural fungsionalisme Robert K. Merton mengungkapkan bahwasannya masyarakat merupakan sebuah sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang saling memiliki keterkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Hal ini pun sejalan dengan peran dan fungsi yang dijalankan oleh keluarga. Jika setiap anggota keluarga dapat menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan hak dan kewajiban untuk menciptakan hubungan yang harmoni, maka sudah berfungsinya keluarga. Akan tetapi jika hal ini sebaliknya terjadi bilamana keluarga tidak berfungsi dengan baik, dikarenakan setiap anggota keluarga tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan optimal maka akan menjadi produsen utama bagi anak-anak mereka bermasalah (Adibah, 2017). Dengan demikian, terjadinya perceraian orang tua karena terjadinya berbagai permasalahan dan tidak dapat menjalankan peran dan fungsi dengan optimal. Hal ini dapat mengakibatkan anak remaja melakukan perilaku berbagi berlebihan (*oversharing*) berbagai hal melalui media *offline* dan *online* yang dilakukan di media sosial, karena tidak berjalannya peran dan fungsi keluarga.

Berdasarkan data dan fakta yang telah disajikan, peneliti tertarik untuk meneliti perilaku *oversharing* sebagai dampak dari adanya perceraian orang tua. Dengan judul “**PENGARUH PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PERILAKU OVERSHARING PADA REMAJA DI KOTA BANDUNG**”. Sehingga dengan adanya penelitian ini peneliti berharap peran dan fungsi

keluarga dapat berpengaruh dalam memberikan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan kepada anaknya dalam memanfaatkan media sosial dengan bijak dan tidak berlebihan. Sehingga jika keluarga menjalankan peran dan fungsinya dengan benar maka akan mengurangi perilaku *oversharing* pada remaja di media sosial.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti di atas, maka ditemukan rumusan masalah dalam penelitian yakni:

- a. Bagaimana fenomena perceraian orang tua di Kota Bandung?
- b. Seberapa besar tingkat perilaku *oversharing* pada remaja di Kota Bandung?
- c. Seberapa besar pengaruh perceraian orang tua terhadap perilaku *oversharing* pada remaja di Kota Bandung?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui pengaruh perceraian yang terjadi pada orang tua terhadap perilaku *overhsahring* pada remaja di Kota Bandung. Terdapat tujuan khusus dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah peneliti tetapkan. Maka tujuan khusus penelitian yakni sebagai berikut:

- a. Mengetahui fenomena perceraian orang tua di Kota Bandung
- b. Mengetahui seberapa besar tingkat perilaku *oversharing* pada remaja di Kota Bandung
- c. Mengetahui Seberapa besar pengaruh perceraian orang tua terhadap perilaku *oversharing* pada remaja di Kota Bandung

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis, Adapun manfaat teoretis dan praktis sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan baru mengenai pengaruh perceraian orang tua terhadap perilaku *oversharing* pada remaja di Kota Bandung. Selain itu, peneliti juga berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan baru mengenai hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan pengaruh perceraian orang tua terhadap perilaku *oversharing* pada remaja sehingga dapat menjadi sebuah sumber belajar yang baru dan mendapatkan solusi yang tepat bagi remaja dan orang tua. Selain itu manfaat penelitian ini berupa pengembangan kajian keilmuan sosiologi keluarga dalam menjalankan peran dan fungsi setiap masing-masing anggota keluarga.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat menambah ilmu, wawasan baru dan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pengaruh perceraian orang tua terhadap perilaku *oversharing* pada remaja.

##### **2. Bagi studi pendidikan sosiologi**

Penelitian ini sangat kontekstual dengan irisan keilmuan sosiologi keluarga. Penelitian ini dapat menjadi kebaruan referensi bagi perluasan implementasi teoritis sosiologi keluarga dalam kehidupan nyata.

##### **3. Bagi Remaja**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi para remaja agar dapat terbuka dengan orang tua mengenai berbagai hal yang sedang dialami dan dirasakan serta dapat bijak menggunakan media sosial, sehingga tidak terjerumus kedalam perilaku *oversharing*.

##### **4. Bagi orang tua atau keluarga**

Peneliti memiliki harapan yang besar dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi dan dapat meningkatkan kesadaran

dalam menjalankan fungsi dan peran keluarga untuk memberikan pengawasan, sosialisasi, dan edukasi kepada anaknya dalam menggunakan media sosial, serta orang tua dapat menjadi tempat untuk anak mencurahkan segala bentuk permasalahan, rasa emosional dan lain sebagainya agar anak terhindar dari perilaku *oversharing*.

### **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Struktur organisasi yang digunakan dalam penulisan skripsi akan digunakan sebagai pedoman guna penulis lebih terstruktur dan terarah. Adapun sistematika yang digunakan ialah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pembahasan pada bagian pendahuluan meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada kajian pustaka terdiri dari uraian beberapa konsep mengenai teori resolusi konflik.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada metode penelitian menguraikan pembahasan antara lain desain penelitian, tempat dan partisipan penelitian, sampel sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data.

#### **BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Pada temuan dan pembahasan mengungkapkan berbagai pembahasan yang menguraikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

#### **BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**

Pada simpulan, implikasi dan rekomendasi dimuat berupa simpulan dari hasil penelitian, implikasi serta rekomendasi bagi pembaca serta yang menggunakan hasil penelitian.